

**PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS
PERJANJIAN PENGGUNAAN KARTU KREDIT DALAM SISTEM
TRANSAKSI PERDAGANGAN**

*(Application Principle of Proportionality Use of Credit Card Agreement in the
System of Trade Transactions)*

Junaidi Arif

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin
Jl. Sultan Adam No. 130 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Email:arifjunaidi65@gmail.com

Abstract

The purpose of this study to Assess setting rights and obligations of the parties to the agreement of credit card usage in commercial transactions and reviewing the principles applied in the agreement proportionality independent merchant Mandiri bank and consumer agreements with the credit card issuer bank. Normative research is that, with a conceptual approach (conceptual approach), approach to legislation, and historical approaches to achieve clarity and scientific justification based on legal concepts that comes to the legal principles by describing the legislation as well as uncover the philosophical and mindset who gave birth to something that is being learned about the principle of proportionality of credit card agreements in trade transactions. Study is a Primary legal materials containing Legislation and Secondary Legal Materials with library research (literature research).

Keywords: Credit Card, Principle of Proportionality, Trade Transactions.

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian penggunaan kartu kredit dalam transaksi perdagangan dan mengkaji asas proporsionalitas diterapkan dalam perjanjian merchant bank mandiri dan perjanjian konsumen dengan bank penerbit kartu kredit. Penelitian bersifat normatif yaitu, dengan pendekatan konseptual. Pendekatan Perundang-undangan, dan pendekatan historis untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber kepada prinsip-prinsip hukum dengan menguraikan undang-undang serta mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari mengenai asas proporsionalitas perjanjian kartu kredit dalam transaksi perdagangan. Penelitian yang digunakan adalah Bahan hukum Primer yang berisikan Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Sekunder dengan studi pustaka (*literature research*).

Kata Kunci: Kartu Kredit, Asas Proporsionalitas, Transaksi Perdagangan.

PENDAHULUAN

Uang sebagai nilai tukar sendiri memiliki beberapa karakteristik yaitu dapat diterima secara umum (*acceptability*), bahannya tahan lama (*durability*), kualitas cenderung sama (*uniformity*), jumlahnya banyak dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*), mudah dibawa (*portable*), mudah dibagi tanpa mengurangi nilai (*divisibility*), serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu (*stability of value*). Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin kompleks, kartu kredit mulai digunakan sebagai alat tukar atau alat pembayaran pengganti uang tunai.

Di dalam perjanjian penerbitan dan penggunaan kartu kredit terdapat beberapa pihak yang terlibat, yaitu penerbit kartu kredit (*issuer*), pengelola (*acquirer*), pihak cardholder, dan pihak pemegang barang/jasa (*merchant*). Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu

hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Peneliti akan membahas secara rinci mengenai proses pra perjanjian untuk penerbitan kartu kredit antara bank sebagai pihak penerbit (*issuer*) dengan cardholder.¹

Pengguna kartu kredit di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan meningkatnya gaya hidup masyarakat sosialita serta perkembangan fasilitas dan pelayanan bank yang memudahkan *cardholder* dalam melakukan transaksi bisnis. Sebuah situs ekonomi mengemukakan bahwa jumlah kartu kredit yang beredar di Indonesia mencapai 15,3 juta unit, tumbuh 6% (enam persen) dibandingkan akhir tahun lalu.²

Nasabah harus melakukan permohonan atau pengajuan aplikasi penerbitan kartu kredit agar bisa

¹Munir Fuady, 1999. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung hlm. 174.

²<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/29/11150859/Agustus>. "Nilai Transaksi Kartu Kredit Melonjak" diakses tanggal 18 Mei 2014.

menjadi *cardholder* dan menikmati manfaat serta fasilitas yang diberikan oleh bank *issuer* maupun *merchant*. Perjanjian antara *cardholder* dengan bank *issuer* terjadi ketika nasabah menandatangani aplikasi pengajuan penerbitan kartu kredit.

Pasal 1320 mengatur syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Kausa yang halal.

Perjanjian antara *cardholder* dan bank *issuer* dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak namun tetap dibatasi pada peraturan bank penerbit serta Bank Indonesia tentang syarat-syarat umum pengajuan kartu kredit yang berkisaran mengenai batasan umur, adanya pekerjaan tetap, dan batasan jumlah penghasilan untuk penentuan *limit* atau pagu kredit.³ Sebelum penandatanganan

³ Pasal 15 A Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2/PBI/2012 tentang

aplikasi pengajuan kartu kredit tentu saja ada tahapan pra kontrak antara bank *issuer* dan *cardholder* yang terjadi pada saat proses penawaran aplikasi. Proses penawaran aplikasi ini merupakan tahapan pra perjanjian (pra kontrak) yang harus dilandasi dengan itikad baik dari kedua belah pihak dan menerapkan asas proporsionalitas dalam kontrak perjanjian yang diartikan sebagai asas yang mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya.

Hal ini berdasarkan pada teori Ridwan Khairandy yang secara singkat mengemukakan bahwa hukum perjanjian mengenal tiga asas perjanjian yang saling kait mengkait satu dengan yang lainnya. Ketiga asas tersebut adalah sebagai berikut:⁴

1. Asas konsensualisme (*the principle of consensualism*);
2. Asas kekuatan mengikatnya kontrak (*the legal binding of contract*); dan

Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

⁴Ridwan Khairandy. 2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.27.

3. Asas kebebasan berkontrak (*the principle of freedom of contract*).

Bentuk pemasaran jempot bola tampaknya dimanfaatkan oleh petugas pemasaran (*sales marketing*) kartu kredit yang diterbitkan berbagai bank untuk menjaring peminat kartu kredit di pusat-pusat perbelanjaan maupun mall-mall yang banyak tersedia di segala penjuru nusantara. Petugas pemasaran kartu kredit pasti akan menjelaskan secara detail mengenai manfaat dan fasilitas kartu kredit dari bank tempatnya bekerja kepadacalon*cardholder*agarsigning(p enanda tangan) aplikasi bisa segera direalisasikan.Pada tahap ini para pihak yakni calon *cardholder* dan bank *issuer* memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mempertimbangkan apakah akan melanjutkan proses kontrak yaitu penandatanganan aplikasi oleh nasabah. Calon *cardholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi sedetil mungkin terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu kredit yang akan diterbitkan

dari bank yang ditawarkan oleh petugas pemasaran kartu kredit dan bank issuer yang diwakili petugas pemasaran memiliki hak untuk menyeleksi calon nasabah yang memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit. Namun seringkali kedua belah pihak tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan asas proporsionalitas bahkan bank *issuer* cenderung tidak menerapkan itikad baik dalam melakukan penawaran aplikasi kartu kredit yang merupakan masa negosiasi serta tahapan pra kontrak penandatanganan aplikasi oleh calon *cardholder*.

Tingginya konsumerisme yang ditunjang dengan penawaran menarik dari Bank issuer seringkali membutuhkan mata calon *cardholder* yang tidak mengindahkan syarat-syarat khusus yang banyak diberlakukan dalam penerbitan kartu kredit. Ditambah lagi petugas pemasaran kartu kredit yang cenderung menginformasikan hanya bagian-bagian yang dianggap menguntungkan *cardholder* seperti fasilitas, banyaknyamerchant, bunga rendah, promodiscountsetiap bulan,

cara pembayaran cicilan yang fleksibel, dan sebagainya. Namun bagian-bagian yang mungkin membuat *cardholder* berada di posisi lemah serta merugikan cenderung tidak diinformasikan pada masa penawaran sebelum penandatanganan (*signing*) aplikasi permohonan kartu kredit.

Beberapa Bank issuer (*issuer*) menetapkan bahwa nasabah dianggap menyetujui dan terikat dalam perjanjian dengan bank serta mendapat 'status' sebagai *cardholder* tepat setelah menerima kartu kredit beserta buku panduan pemegang yang dianggap sebagai klausula perjanjian. Faktanya apabila *cardholder* menemukan beberapa klausula dalam buku panduan pemegang kartu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan oleh marketing kartu kredit sebelum nasabah menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit maka bank akan menganggap nasabah dianggap menyetujui segala sesuatu yang akan timbul dan mengikat para pihak setelah permohonan disetujui tepat ketika nasabah tersebut

menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit. Beberapa *cardholder* juga sering mengalami permasalahan setelah menggunakan kartu kredit seperti adanya tagihan dalam *billing statement* (lembar penagihan) yang tidak sesuai dengan transaksi yang dilakukan, adanya kesalahan atau kekeliruan (*fraud*) baik oleh pihak bank maupun kesalahan transmisi komunikasi, human error pihak merchant yakni adanya sumber daya manusia pengelola *merchant* yang tidak kredibel dalam menggunakan kartu kredit, dan jumlah bunga yang tidak realistis karena menyimpang jauh dari ketentuan bunga yang sudah disebutkan dalam buku pedoman pemegang kartu bahkan sudah dibatasi oleh pemerintah melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Sebenarnya baik bank maupun nasabah sebagai *cardholder* memiliki kewajiban untuk meneliti dulu isi perjanjian atau aplikasi kartu kredit sebelum akhirnya diproses dan diterbitkan oleh bank. Namun seringkali karena

calon *cardholder*/pemohon yang tidak sabar dan ingin segera memiliki serta memanfaatkan fungsi kartu kredit yang seringkali terlalu diiklankan secara berlebihan membuat mereka tidak berpikir panjang dan menerima begitu saja semua penawaran dari bank *issuer*. Padahal seperti yang sudah diuraikan di atas, kedudukan bank bisa dipastikan lebih kuat dan dominan dimana bank juga berhak membuat isi perjanjian secara klausula baku. Di sini penerapan asas proporsionalitas dalam berkontrak terutama pada proses pra kontrak yaitu ketika nasabah mengajukan penerbitan kartu kredit menjadi dipertanyakan. Secara kasat mata seringkali ditemukan fakta bahwa bank membuat aturan-aturan baru terkait dengan *point reward*, bunga, dan lainnya yang tidak dijelaskan secara detail oleh petugas pemasaran kartu kredit di awal sebelum nasabah menandatangani aplikasi permohonan kartu kredit. Di sinilah penerapan prinsip kehati-hatian yang berkaitan dengan *duty to disclose* dan *duty to search* sebagai parameter ada tidaknya itikad baik

dalam proses negosiasi belum diterapkan secara baik. Padahal adanya itikad baik merupakan syarat mutlak untuk melakukan perjanjian/kontrak, sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata mengatakan: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu, Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".

PEMBAHASAN

Pentingnya makna Asas Proporsional dapat dilihat dari pengertian keadilan terlebih dahulu yang dikemukakan oleh beberapa pendapat serta pemikiran Filosof besar seperti Aristoteles,⁵ menyatakan bahwa " *justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*" (prinsip bahwa

⁵Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hlm. 178. Periksa juga O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hlm. 7.

yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional). Ulpianus⁶ menggambarkan keadilan sebagai “*justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*” (keadilan adalah kehendak yang terus menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang menjadi haknya “*to give everybody his own*”). Artinya keadilan dapat terwujud apabila sesuatu yang diberikan kepada seseorang sebanding dengan yang seharusnya ia terima (*praeter proportionem dignitas ipsius*). Pada hakikatnya gagasan tersebut merupakan titik tolak bagi pemaknaan asas proporsionalitas dalam hubungan kontraktual para pihak. Pada dasarnya asas proporsionalitas merupakan perwujudan doktrin “keadilan berkontrak” yang mengoreksi dominasi asas kebebasan berkontrak yang dalam beberapa hal justru menimbulkan ketidakadilan.

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban didasarkan pada nilai-nilai

kesetaraan (*equitability*), kebebasan, distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari asas atau prinsip kecermatan (*zorgvuldigheid*), kelayakan (*redelijkheid; reasonableness*) dan kepatutan (*billijkheid; equity*). Untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak dengan menggunakan kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka matematis.

Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*). Pendapat ini perlu peneliti ajukan untuk menjawab pertanyaan mengenai apa makna, kriteria maupun wujud asas proporsionalitas. Bukan hal yang mudah, bahkan mustahil menimbang atau menakar hubungan kontraktual yang sesuai dengan asas proporsionalitas dalam bentuk hasil akhir yang terukur secara matematis.

⁶*Ibid*, hlm.18 -19.

Asas-asas pokok dalam hukum kontrak yang lain pun tidak ada yang memberikan jawaban yang pasti mengenai makna, kriteria maupun wujud nyatanya. Namun asas-asas tersebut dapat ditemukan dan diterima melalui interpretasi yang komprehensif, dengan memperhatikan karakteristiknya masing-masing.

Perjanjian kartu kredit tidak hanya antara *card holder* dan *bank issuer* melainkan juga dengan *Merchant* dengan bank issuer. Menurut Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 / 2 /PBI/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11 /PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. *Merchant* pada Pasal 1 angka 11 PBI ialah Pedagang (*Merchant*) adalah penjual barang dan/atau jasa yang menerima pembayaran dari transaksi penggunaan Kartu Kredit dan/atau Kartu Debet. *Merchant* adalah orang perorangan, badan usaha atau badan hukum yang menjalankan usaha dibidang penjualan barang dan/atau jasa yang dapat menerima

pembayaran dengan menggunakan Kartu Kredit atau Kartu Debit.

Penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian *merchant* dengan Bank penerbit dengan sistem bagi hasil keuntungan dengan syarat-syarat yang telah disepakati, dapat menguntungkan konsumen. Keuntungan untuk konsumen mempermudah akses pembayaran melalui media elektronik, contoh pertama: PT. Telkomsel yang menjadi Merchant Bank Mandiri, sehingga terbitnya produk yang disebut SMS Banking, PT. Telkomsel menyediakan fitur Bank Mandiri sehingga memudahkan pengguna PT. Telkomsel untuk melakukan transaksi pembayaran, transfer dan lain-lain, contoh kedua : pusat perbelanjaan PT. X sebagai *Merchant* yang bekerjasama dengan Bank Mandiri, banyaknya kebutuhan konsumen yang tidak memungkinkan membawa uang tunai (*cash*), dapat dilakukan transaksi pembayaran melalui kartu kredit, atau kartu ATM.

Kemudian melihat dari perjanjian antara *cardholder* dan *bank issuer* dilaksanakan atas dasar kesepakatan para pihak dengan

ketentuan *cardholder* dan bank *issuer* memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam mempertimbangkan apakah akan melanjutkan proses kontrak yaitu penandatanganan aplikasi oleh nasabah. Calon *cardholder* memiliki hak untuk memperoleh informasi sedetil mungkin terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan kartu kredit yang akan diterbitkan dari bank yang ditawarkan oleh petugas pemasaran kartu kredit dan bank *issuer* yang diwakili petugas pemasaran memiliki hak untuk menyeleksi calon nasabah yang memenuhi syarat untuk mengajukan aplikasi permohonan kartu kredit.

Selain melihat asas proporsionalitas perlu dipertimbangkan mengenai asas Itikad baik karena saling berkaitan, itikad baik ini juga tidak luput dari unsur-unsur kepatutan dan kebiasaan serta undang-undang. Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa Persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang

menurut sifat persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.⁷

Itikad baik dalam masa pra kontrak sebenarnya mengacu kepada ada tidaknya kejujuran atau niatan yang baik dari para pihak yang hendak melakukan perjanjian. Tolok ukur untuk menentukan ada tidaknya kejujuran dalam proses pra kontrak adalah adanya prinsip kehati-hatian dalam berkontrak. Prinsip kehati-hatian dalam berkontrak ini memiliki dua implikasi bagi para pihak yang hendak melakukan perjanjian:

1. *Duty to disclose* yaitu kewajiban untuk menjelaskan secara rinci mengenai objek perjanjian termasuk dengan akibat-akibat hukum yang akan timbul dari adanya perjanjian tersebut.
2. *Duty to search* yaitu kewajiban untuk membaca, meneliti, serta mempelajari secara rinci perjanjian yang akan disepakati para pihak termasuk menanyakan kepada pihak lain apabila ada poin-poin dari perjanjian yang tidak dipahami

⁷ Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm. 136.

baik secara gramatikal, harafiah, maupun pemaknaan.

Terkait dengan resiko, perlu dilihat mengenai prinsip kehati-hatian dan asas proporsionalitas karena sering diabaikan bahkan bank *issuer* cenderung tidak menerapkan itikad baik dalam melakukan penawaran aplikasi kartu kredit yang merupakan masa negosiasi serta tahapan pra kontrak penandatanganan aplikasi oleh calon *cardholder*.

Penerapan asas kehati-hatian pra kontrak adalah pelaksanaan kewajiban masing-masing pihak yaitu *duty to search* dan *duty to disclose*. Di mana salah satu pihak terutama pembuat draft perjanjian wajib untuk menerangkan secara rinci tentang isi dari perjanjian, akibat-akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak setelah pelaksanaan perjanjian dan masa berlaku perjanjian. Pihak yang lain berkewajiban untuk membaca perjanjian dengan seksama dan meneliti aspek-aspek yang berkaitan dengan obyek perjanjian beserta akibat hukumnya.

Duty to disclose atau

kewajiban untuk menerangkan jelas harus dilaksanakan oleh bank *issuer* yang pada pelaksanaan perjanjian pra kontrak penerbitan kartu kredit diwakili oleh *marketing* atau petugas pemasaran Kartu Kredit. Seharusnya petugas pemasaran kartu kredit sebagai perwakilan atau perwakilan Bank *issuer* menjelaskan secara rinci kepada calon *cardholder* mengenai aspek-aspek yang berkaitan dengan persyaratan dan proses penerbitan kartu kredit.

Duty to search atau kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai objek perjanjian dan kewajiban membaca serta mempelajarinya harus dilaksanakan oleh *pemohon* atau calon *cardholder*. *Cardholder* memiliki hak untuk mendapat penjelasan dari Bank *issuer* namun juga memiliki kewajiban untuk mencari tahu informasi mengenai Bank *issuer* termasuk mempelajari terlebih dahulu dan membaca dengan seksama peraturan maupun aspek-aspek yang berkaitan dengan penerbitan kartu kredit serta mendengarkan dengan seksama penjelasan petugas pemasaran kartu

kredit sebagai perwakilan dari Bank *issuer*.

Menurut Jeremy G. Thorn,⁸ dalam menegosiasikan sebuah kontrak atau perjanjian, kedudukan hukum merupakan pertimbangan yang mendasar dan penting. Suatu kontrak yang tidak sah, apapun definisinya, tidak akan dapat dilaksanakan dan mengikat secara hukum. Seseorang tidak dapat membela diri dengan menyatakan tidak tahu bahwa kontrak atau perjanjian itu tidak sah. Dalam perspektif hukum berlaku asas "*ignorantia juris neminem excusat*", ketidaktahuan akan hukum bukan merupakan suatu alasan. Untuk itu sangat perlu dipertimbangkan aspek-aspek hukum dalam negosiasi.

Kesepakatan atau perjanjian yang tidak didasarkan pada kesepakatan bulat dan saling menguntungkan seringkali dilandasi oleh adanya cacat kehendak (*wilsgebreken* atau *defect of consent*). Cacat kehendak adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat yang bisa berupa hasil

paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan.

Pengertian itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis. Dinamis disini dapat diartikan bahwa perbuatan harus dilaksanakan dengan kejujuran yang berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat yang merugikan pihak lain, atau mempergunakan kata-kata yang membingungkan pada saat kedua belah pihak membuat suatu perjanjian. Para pihak dalam suatu perjanjian tidak boleh mempergunakan kelalaian pihak lain untuk menguntungkan diri pribadi.

Itikad baik yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tidak harus ditafsirkan secara gramatikal, bahwa itikad baik tersebut hanya muncul pada tahap pelaksanaan perjanjian saja. Itikad baik harus dilihat sebagai keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada keseluruhan tahap perjanjian. Dengan demikian fungsi itikad baik yang dimaksud disini bersifat

⁸ Jeremy G.Thorn, 1995, *Terampil Bernegosiasi*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo, hlm.131.

dinamis karena melingkupi keseluruhan proses perjanjian tersebut.⁹

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan “*geene toesteming is van waarde, indien dezelve door dwaling is gegeven, door geweld algeperst, of door bedrog verkregen*” (tidak ada kesepakatan yang memiliki kekuatan jika diberikan karena kekeliruan, atau diperolehnya karena paksaan atau penipuan).

Tidak adanya itikad baik dalam proses pra perjanjian antara bank *issuer* dengan *cardholder* dimungkinkan disebabkan oleh bentuk-bentuk cacat kehendak. Bank *issuer* dengan sengaja mengelabui calon *cardholder* demi keuntungan profit bank *issuer* semata. *Marketing* kartu kredit bahkan sengaja menutup-nutupi fakta-fakta atau aspek-aspek yang terkait kartu kredit yang nantinya cenderung merugikan *cardholder* tapi menguntungkan bank *issuer*.

Pada satu sisi di sini *cardholder* memiliki kekeliruan

dalam menafsirkan aspek-aspek terkait kartu kredit yang diterbitkan oleh bank *issuer* dengan tidak mendapat informasi secara lengkap dari bank *issuer* namun di sisi lain, *cardholder* juga tidak mau mencari informasi lebih mendalam dan hanya menafsirkan serta mengharapkan akan mendapat manfaat sesuai yang sudah dibayangkan atas dasar penawaran bank *issuer*.

Pasal 1328 KUHPerdata menyebutkan bahwa penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian “*bedrog levert eenen grond tot vernietig der overeenkomst*”. Penipuan menurut pasal 1328 KUHPerdata dapat dijadikan alasan pembatalan perjanjian apabila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa sehingga secara nyata bahwa pihak lainnya tidak akan mengadakan perjanjian tanpa adanya tipu muslihat atau penipuan tadi “*niet zoude aangegaan*”.

Dari aspek perdata, apabila bank *issuer* tidak melaksanakan kewajiban *duty to disclose*nya karena kekeliruan maka bisa dianggap

⁹Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, hlm.121.

melakukan suatu cacat kehendak seperti yang dirumuskan pada pasal 1321 KUHPerduta: “Jika di dalam suatu perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan, atau penipuan, maka berarti di dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar pihak dan karena itu perjanjian dapat dibatalkan”.

Tidak adanya itikad baik dalam proses negosiasi perjanjian antara bank *issuer* dengan pemohon aplikasi kartu kredit membuat kontrak atau perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernieteg atau voidable*). Hal ini berarti jika tidak ada tuntutan yang diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang merasa dirugikan, maka kontrak atau perjanjian tersebut masih ada dan sah.

Cacat kehendak kedua yang mungkin terjadi dari tidak adanya itikad baik dalam perjanjian antara bank *issuer* dengan pemohon kartu kredit adalah adanya kekeliruan. Menurut Herlien Boediono, membuat kekeliruan adalah manusiawi, tetapi tidak semua kekeliruan relevan bagi hukum. Di dalam praktik jual beli dapat terjadi

kekeliruan mengenai harga, jumlah, mutu, kualitas, atau jenis benda yang diperjualbelikan. Sebagai aturan pokok, hukum menetapkan bahwa akibat kekeliruan yang terjadi ditanggung oleh dan menjadi resiko pembuatnya. Undang-undang hanya memberikan sedikit peluang bagi hukum untuk melakukan koreksi kesesatan atau kekeliruan yang terjadi.¹⁰

Kesesatan atau kekeliruan yang terjadi dalam negosiasi perjanjian antara bank *issuer* dengan *cardholder* adalah kekeliruan yang sebenarnya. Menurut J.Satrio kekeliruan yang sebenarnya adalah adanya pernyataan dan kehendak yang sama.¹¹ Keduanya sama, sehingga terbentuk kata sepakat, tetapi kesepakatan tersebut dibentuk oleh gambaran yang keliru dari salah satu pihak. Sehingga kesepakatan tersebut tidaklah murni.

Pasal 1322 ayat (1) KUHPerduta menyebutkan: kekeliruan tidak mengakibatkan batal suatu perjanjian, kecuali jika kekeliruan itu

¹⁰ Herlien Budiono, *Op.cit*, hlm.99.

¹¹ *Ibid.*, hlm 165

mengenai hakikat baraa ng yang menjadi pokok perjanjian. Kemudian pasal 1322 ayat (2) menyebutkan: kekeliruan tidak mengakibatkan batal jika kekeliruan mengenai diri seseorang yang bermaksud membuat perjanjian, kecuali perjanjian itu telah dibuat, terutama karena diri orang yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal 1322 KUHPerdara di atas dapat disimpulkan bahwa ada dua kemungkinan terjadinya kekeliruan yaitu kekeliruan atau kesesatan mengenai objek perjanjian dan subjek perjanjian. Dengan demikian, kekeliruan dapat terjadi apabila salah satu pihak atau para pihak memiliki gambaran yang keliru atas objek atau subjek yang membuat perjanjian.

Adanya kekeliruan dalam pembentukan kata sepakat, berdasar pasal 1322 KUHPerdara tidak mengakibatkan batalnya (*nietig*) perjanjian. Dikaitkan dengan persyaratan sah nya kontrak atau perjanjian berdasar kan pasal 1320 KUHPerdara, kesesatan ini berkaitan dengan tidak lengkap nya syarat subjektif. Tidak lengkap nya syarat subjektif hanya berakibat “dapat

dibatalkanya” perjanjian.

Dengan demikian, perjanjian yang diasumsikan berlangsung secara fair karena lahir dari adanya penawaran dan penerimaan. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara pernyataan kehendak para pihak yang diakibatkan oleh adanya cacat kehendak, maka kontrak tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Kekhawatiran mengenai pertukaran hak dan kewajiban secara *fair*, pada dasarnya perjanjian dapat dibatalkan melalui pengujian terhadap doktrin cacat kehendak dalam pembentukan kontrak.

Dari beberapa teori dan pendapat yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah kontrak atau perjanjian yang tidak memiliki itikad baik sehingga tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertentangan dengan asas proporsionalitas, atau dalam hal perjanjian pengajuan kartu kredit berarti tidak ada kejujuran dari salah satu pihak, dapat berakibat pada pembatalan perjanjian oleh para pihak, jika salah satu pihak merasa

dirugikan atas pelaksanaan kontrak.

Apabila ditemukan bukti bahwa tidak terdapat itikad baik dalam proses negosiasi atau pra perjanjian antara bank issuer dengan *cardholder*, maka perjanjian bisa dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak. Karena perjanjian dinyatakan batal demi hukum hanya jika terjadi syarat batal seperti yang sudah diperjanjikan atau dicantumkan dalam perjanjian yang merupakan Undang-undang bagi para pihak.

Tidak adanya itikad baik pra kontrak dalam negosiasi proses penerbitan kartu kredit bukan merupakan syarat batal perjanjian yang tercantum dalam perjanjian kartu kredit. Oleh karena itu tidak adanya itikad baik dalam proses negosiasi tidak berakibat hukum batalnya perjanjian demi hukum namun bisa diajukan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak dalam hal ini *cardholder*.

Negosiasi sebagai salah satu alternatif utama penyelesaian sengketa merupakan sarana bagi pihak-pihak untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan

pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi), maupun pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi).

Penerapan asas proporsionalitas dalam pembebanan pembuktian juga dikaitkan dengan pembuktian berdasarkan kepatutan. Pembebanan pembuktian berdasar kepatutan ini dengan cara meletakkan beban pembuktian yang seimbang untung dan ruginya kepada para pihak (proporsional). Menurut Pitlo,¹² rasio penerapan asas kepatutan suatu perkara yang disidangkan di pengadilan, beranjak dari pemikiran bahwa dalam proses tersebut, di satu sisi saling berhadapan dua pihak (penggugat dan tergugat) yang sama-sama ingin membenarkan dalil-dalilnya. Sedangkan pada sisi lain, hakim sebagai pihak ketiga wajib untuk bersikap *fair* dan tidak memihak. Dalam kedudukan yang demikian, hakim wajib memberikan kesempatan yang sama dengan cara meletakkan beban pembuktian yang

¹² Pitlo, 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hlm. 48.

berpedoman kepada beratnya dalil yang hendak dibuktikan. Hakim harus membagi beban pembuktian sedemikian rupa agar secara proporsional berlangsung seimbang, sehingga pihak yang dibebani kewajiban pembuktian, tidak lebih ringan dari pihak lawan apabila dia mengajukan pembuktian tersebut.

Menurut pendapat peneliti melihat dari fungsi asas proporsionalitas itu sendiri dalam kontrak adalah yang terdapat di dalam tahapan pra kontrak guna menjaga dan menjamin terwujudnya proses negosiasi kontrak yang *fair*; kemudian dalam pembentukan kontrak harus terjaminnya suatu kesetaraan hak serta kebebasan dalam menentukan isi kontrak, dan dalam pelaksanaan kontrak kedua belah pihak juga harus menjamin terwujudnya distribusi pertukaran hak dan kewajiban sesuai proporsinya.

Asas proporsionalitas itu sendiri seyogyanya dijadikan dasar untuk menjamin pertukaran hak dan kewajiban dalam berkontrak, rambu-rambu aturan main dalam transaksi bisnis para pihak, dan sebagai tolak

ukur eksistensi kontrak, Selain itu dalam hal terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kontrak, maka kadar kesalahan harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas, sehingga terhadap kesalahan kecil (*minor important*) tidak serta merta mengakibatkan pemutusan kontrak atau pembebanan ganti rugi terhadap pihak lain. Hal demikian adalah tidak proporsional dan karenanya harus ditolak berdasarkan asas proporsionalitas. Oleh karena itu, dalam hal terjadi sengketa mengenai kegagalan pelaksanaan kewajiban kontraktual, maka hakim harus berpegang pada penerapan asas proporsionalitas dalam menilai pembagian beban kewajiban para pihak yang berkontrak yaitu dalam hal ini adalah pada penerbitan kartu kredit.

Terjadinya pembatalan pada perjanjian kartu kredit akibat tidak adanya itikad baik sehingga tidak seimbang nya asas proporsionalitas dapat ditempuh dengan jalur litigasi. Sudah menjadi pendapat umum, khususnya di Indonesia, mengenai tidak efektif dan efisiennya proses penyelesaian sengketa melalui proses

litigasi. Bahkan belakangan muncul kritik bahwa proses penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak menjamin kepastian hukum (*uncertainty*), penuh kejutan dan tidak dapat diprediksi (*unpredictable*), buang waktu dan mahal, meskipun pada dasarnya beracara di pengadilan itu “*sederhana, cepat dan biaya ringan*”. Bagi dunia bisnis proses yang demikian jelas akan mengakibatkan bonafiditas dan kredibilitas pelaku bisnis menjadi rendah serta menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*). Karenanya penyelesaian sengketa melalui pengadilan tetap merupakan upaya “*ultimum remedium*”. Pengadilan dipandang sebagai “*the last resort*”, sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan.¹³

Menurut Sasrandjaja EFT adalah pengiriman uang yang dilakukan dengan mempergunakan teknologi komputer dan komunikasi.¹⁴ Munir Fuady

¹³ M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 160.

¹⁴ J. Sudama Sasraandjaja, 1990,

berpendapat bahwa *electronic funds transfer* merupakan transfer dana dimana satu atau lebih bagian dalam transfer dana yang dahulu digunakan dengan warkat (transfer secara fisik) kemudian diganti dengan menggunakan media elektronik.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa EFT adalah suatu fasilitas pelayanan yang ada didalam bank yang dipergunakan untuk kepuasan nasabah dengan menggunakan media elektronik yang didukung oleh sistem pembayaran yang menggunakan sarana kartu plastic (*credit card, debit card* maupun kartu ATM). Dengan adanya kemudahan dan kenyamanan yang ditawarkan oleh pihak perbankan khususnya pada produk kartu kredit membuat nasabah merasa aman dalam melakukan transaksi. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank yang meminjami nasabah sejumlah dana tanpa harus memiliki dana atau tabungan di bank tersebut.¹⁶ Dalam transaksi

Makalah “Masalah Penerapan Hukum Dalam Penerapan Kasus -

¹⁵ Munir Fuady, *Op. cit*, hlm. 118

¹⁶ Ali Arifin, 2002, *Tip dan Trik Memilki Kartu Kredit*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 9.

penggunaan kartu kredit terlihat adanya hubungan hukum antara nasabah dengan pelaku usaha, baik pihak perbankan maupun pihak merchant. Hubungan hukum ini terlihat dalam aplikasi perjanjian yang ditanda tangani pihak nasabah. Nasabah hanya akan dikenai iuran tahunan yang besarnya ditetapkan oleh pihak bank.

Instrumen hukum yang mengatur dan melindungi hal - hal yang berhubungan dengan konsumen adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 poin 2 disebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Perlindungan Terhadap Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

1. Perlindungan nasabah kartu kredit pada bank :

- a. Tahap Pra Transaksi
- Pengenalan kartu

kredit kepada nasabah baik melalui brosur, iklan media cetak maupun elektronik;

- Pemberian informasi kartu kredit kepada nasabah.

b. Tahap Transaksi

Penandatanganan aplikasi kartu kredit dimana aplikasi kartu kredit tersebut sudah dibuat sepihak oleh pihak bank.

c. Tahap Setelah Transaksi

Penyelesaian sengketa kartu kredit diselesaikan melalui cara damai.

2. Perlindungan Nasabah Kartu Kredit Menurut Undang - Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

a. Tahap Pra Transaksi

- Pasal 9 UUPK, dimana pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/ atau jasa secara tidak benar;

- Pasal 7 butir b UUPK,

dimana kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.

b. Tahap Transaksi

Pasal 18 UUPK, dimana pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang memuat atau mencantumkan klausul baku pada setiap dokumen dan/ atau perjanjian.

c. Tahap Setelah Transaksi

- Pasal 45 ayat 1 UUPK, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum;

- Pasal 45 ayat 2 UUPK, penyelesaian sengketa yang dilakukan tanpa melalui pengadilan ataupun BPSK berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (penyelesaian sengketa secara damai);
- Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Penerapan asas proporsionalitas antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit didasarkan pada perjanjian, yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini terlihat pada saat calon nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan formulir atau aplikasi yang berisikan persyaratan dan ketentuan - ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Sedangkan mengenai biaya (*fee*) dan bunga tidak tercantum dalam formulir atau aplikasi.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit terdapat adanya prinsip kehati-hatian di dalamnya. Perjanjian antara bank dengan calon nasabah pada dasarnya memiliki bentuk dan materi yang sama antara bank yang satu dengan yang lain, yaitu dilakukan dalam bentuk tertulis. Apabila perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak maka telah terjadi kesepakatan antara bank dengan nasabah tersebut. Sehingga antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit dapat melahirkan hubungan hukum. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah pengguna jasa kartu kredit ini memiliki bentuk yang berbeda sehinggamengimbulkan hak dan kewajiban yang berbeda pula bagi pihak-pihak yang ada di dalamnya.

PENUTUP

Hak dan kewajiban bank diatur oleh Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14 / 2 /PBI/ 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/11 /PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, dan Surat Edaran No. 14/ 17 /DASP mengenai Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, serta peraturan Bank Mandiri. Dalam transaksi perdagangan dengan contoh pembelian dengan menggunakan pembayaran melalui kartu kredit dapat mengatasi masalah tersebut yaitu dapat memperoleh suatu benda tersebut dengan cara pembayaran lunas dilakukan oleh penerbit kartu kredit yang di debet dari kartu kredit tersebut sedangkan pemegang kartu kredit mempunyai kewajiban untuk membayar tiap bulannya sesuai dengan yang telah disepakati kepada Penerbit.

Penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian *merchant* dan Bank memiliki hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh pihak Bank. untuk menjadi Merchant Bank mempunyai syarat tersendiri untuk mendaftar menjadi anggota, hak dan kewajiban, tata cara membayar tagihan, resiko, dan larangan-larangan. Merchant

memudahkan kebutuhan konsumen pada masa sekarang seiring berkembangnya teknologi, Bank juga terbantu oleh jasa *Merchant* dalam memudahkan transaksi-transaksi pembayaran melalui teknologi.

Penerapan asas proporsionalitas oleh perjanjian konsumen dan Bank didasarkan perjanjian baku. Yang formatnya telah disiapkan oleh pihak bank dalam bentuk perjanjian baku. Hal ini terlihat pada saat calon nasabah mengajukan permohonan untuk mendapatkan formulir atau aplikasi yang berisikan persyaratan dan ketentuan - ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Sedangkan mengenai biaya (*fee*) dan bunga tidak tercantum dalam formulir atau aplikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali Arifin, 2002, *Tip dan Trik Memilki Kartu Kredit*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Budiono, Herlien. 2010, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Jeremy G.Thorn, 1995, *Terampil Bernegosiasi*, Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Munir Fuady, 1999. *Hukum tentang Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- RidwanKhairandy.2004, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Raymond Wacks, *Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London, 1995, hlm. 178.
- Periksa juga O. Notohamidjojo, *Masalah: Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971, hlm. 7.
- Pitlo, 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*, Intermasa, Jakarta, hlm. 48.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J. Sudama Sasraandjaja, 1990, Makalah "Masalah Penerapan Hukum Dalam Penerapan Kasus - Kasus Kejahatan Komputer di Indonesia, *BPHN, Jakarta*.

Perundang-undangan

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu.

Internet

<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/08/29/11150859/Agustus.~Nilai.Transaksi.Kartu.Kredit.Melonjak>
diakses tanggal 18 Mei 2014.